

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR {No.Perk.}/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Hadhanah Anak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhieka Askar Nurfadillah, S.H., Advokat yang tergabung pada PBH Rasendriya Hara Keadilan, beralamat di Jalan Sudajaya No. 124, RT 005 RW 003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 429/KS/2022/PA.Smi, tanggal 29 Desember 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 September 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

2.1. Anak Penggugat dan Tergugat kesatu, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 28 Agustus 2014;

2.2. Anak Penggugat dan Tergugat kedua, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 14 Mei 2016;

berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Tergugat sebagai ayah kandungnya,

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap memberikan akses/kemudahan bagi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak sebagaimana amar angka (2) tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 29 Desember 2022, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat kesatu (laki-laki, tanggal 28 Agustus 2014) dan anak kedua yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kedua (laki-laki, tanggal 14 Mei 2016) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk segera menyerahkan kedua orang anak pada Penggugat/Terbanding, yaitu anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat kesatu (laki-laki, tanggal 28 Agustus 2014) dan anak kedua yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kedua (laki-laki, tanggal 14 Mei 2016) yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi;

Bahwa Terbanding belum menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Terbanding Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi pada tanggal 24 Januari 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi menerangkan bahwa Pembanding telah memeriksa, melihat dan membaca berkas perkara (inzage) pada tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi pada tanggal 28 Desember 2022 dan ternyata Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Februari 2023 dengan Nomor No.Perk./Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor W10-A/0499/HK.05/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah pada saat diucapkan, dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Dhieka Askar Nurfadillah, S.H., Advokat yang tergabung pada PBH Rasendriya Hara Keadilan, beralamat di Jalan Sudajaya No. 124, RT 005 RW 003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Buku Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 429/KS/2022/PA.Smi, tanggal 29 Desember 2022, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Oktober 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai

keepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada pokoknya mendalilkan dan meminta hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat kesatu (laki-laki, tanggal 28 Agustus 2014) dan anak kedua yang bernama anak Penggugat dan Tergugat kedua (laki-laki, tanggal 14 Mei 2016) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kedua orang anak pada Penggugat, yaitu anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat kesatu (laki-laki, tanggal 28 Agustus 2014) dan anak kedua yang bernama anak Penggugat dan Tergugat kedua (laki-laki, tanggal 14 Mei 2016) yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsidair apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah bagian lainnya dan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sukabumi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak gugatan Pembanding dan menyatakan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut berada pada hadhanah Terbanding selaku ayahnya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan Hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan hadhanah anak yang belum *mumayyiz*, Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pertama aturan dasar (azas) tentang anak yang belum *mumayyiz* harus berada pada ibu atau ayah, kedua Majelis Hakim harus mengetahui saat ini anak tersebut berada dimana di Ibu atau di Ayah, ketiga tentang aturan bagaimana dan mengapa serta apakah perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang terabaikan atau tidak, keempat apakah si Ibu atau si Ayah tersebut laik atau tidak untuk menjadi pemegang hadhanah dan terakhir merupakan kesimpulan Hakim dalam menjustifikasi tepatnya anak tersebut harus berada dimana (ayah atau Ibu) dengan catatan yang harus didahulukan tentu adalah kepentingan si anak itu sendiri bukan kepentingan ayah atau ibu;

Menimbang, bahwa secara Normatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz*, maka ibunya sebagai

pemegang *hadhanah* kecuali ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang, sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum *mumayiz* berada pada *hadhanah* ibunya, sehingga secara *notoir* muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak”, sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayah, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak menjadi terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa pada saat ini dan sudah sekian lama, yaitu sejak sebelum terjadinya perceraian

antara Pembanding dengan Terbanding bahwa anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat kesatu (laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2014) dan anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat kedua (laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2016) berada pada pemeliharaan Terbanding ayahnya dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi dalam rangka *mengkwafisir* dan *mengkonstair* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan apakah Terbanding selaku ayahnya laik mengurus anak dan untuk memastikan pula apakah kepentingan dan kelaikan anak untuk tumbuh dan berkembang (selama ini berada pada ayahnya) terabaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan anak pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat kesatu (laki-laki, lahir tanggal 28 Agustus 2014) dan anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat kedua (laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2016) sudah sekian lama setidaknya sejak Pembanding dan Terbanding akan bercerai berada pada pemeliharaan Terbanding dan selama anak berada pada Terbanding telah diakui dan dibenarkan baik oleh Pembanding dan Terbanding maupun para saksi bahwa ternyata tidak ditemukan adanya indikasi bahwa “kepentingan dan kelayakan” anak untuk hidup tumbuh dan berkembang telah terabaikan dan Terbanding selaku ayah berada pada katagori mampu dan layak untuk mengurus dan memelihara anak tersebut, karenanya Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding harus dinyatakan ditolak dan sebagai pemegang hadhanah atas kedua anak tersebut harus ditetapkan berada pada Terbanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dimana Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas kedua anak tersebut, namun demikian sesuai amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa tentu Terbanding ayahnya berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pembanding ibunya dalam rangka Pembanding untuk bertemu/menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut, serta apabila

ternyata Terbanding tidak dapat memberikan akses tersebut kepada Pemanding, maka kondisi dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan oleh Pemanding dalam rangka untuk membatalkan putusan *hadhanah a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan Hukum Syara yang berkaitan.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor No.Perk./Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para

Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.



Panitera Pengganti

Ttd.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.